

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

DAN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON

TENTANG

PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B- 5823/Iak.03/OT.01/08/2023

NOMOR: B-2515/R/OT.01.6/08/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (24-08-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Asep Saepudin Jahar, : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)**
M.A., Ph.D. Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 004627/B.II/3/2023 Tanggal 27 Februari 2023 Masa Jabatan 2023 sampai dengan 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berkedudukan di Tangerang Selatan dengan alamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15412, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. **Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru., : Rektor Institut Agama Kristen Negeri**
MA (IAKN) Ambon, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 020017/B.II/3/2022 tanggal 25 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Kristen Negeri Ambon, yang berkedudukan di Jalan Dolog Halong Atas -Ambon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008

tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang STATUTA Institut Agama Kristen Negeri Ambon yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan yang terangkum dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. penelitian bersama;
- b. pengembangan pusat penelitian dan pengembangan keilmuan;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemanfaatan dan pengembangan bersama berbagai macam sumber daya milik dan oleh PARA PIHAK;
- e. implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- f. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (3) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu kepada Nota

Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki para PIHAK.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani mulai tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2028, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini; dan;
 - b. tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;
 - c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, banjir, gempabumi, dan bencana alam lainnya, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebut ayat 1 (satu), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pasal-pasal yang ada pada Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Timur, Tangerang Selatan,
Banten 15412

Telepon : (021) 7401925 ext. 1832

U.P : Din Wahid, M.A., Ph.D.

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama

Email : kerjasama@uinjk.ac.id

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

Alamat : Jalan Dolog Halong Atas - Ambon

Telepon : 0822-3874-3843

U.P : Dr. A.C.W. Gaspersz, M.Sn

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Email : info@iaknambon.ac.id

PARAF	PIHAK KESATU		<i>R</i>	
	PIHAK KEDUA			

- (3) Dalam hal terjadi perubahan Alamat dari yang tersebut diatas atau Alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan Alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 10
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk dapat menyelenggarakan kerja sama serupa dengan pihak lainnya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Segala hal yang belum diatur dan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Prof. ASEP SAEPUDDIN JAHAR, M.A., Ph.D.

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. YANCE Z. RUMAHURU.,MA

PARAF	PIHAK KESATU		<i>A</i>	
	PIHAK KEDUA			



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
DENGAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
TENTANG
PELAYANAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN**

Nomor: B- 1579/lak.03/OT.01.3/04/2024

Nomor: ABN/05/823/R

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (24-04-2024) bertempat di Ambon, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON** dalam hal ini diwakili oleh **Prof. DR. YANCE Z. RUMAHURU, MA**, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor: 020017/B.II/3/2022, tanggal 25 April 2022, tentang Tugas tambahan sebagai Rektor IAKN Ambon dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Kristen Negeri Ambon berkedudukan di Ambon, dengan alamat Jalan Dolog Halong Atas Ambon 97231, yang selanjutnya disebut: **PIHAK KESATU**

- II. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK** dalam hal ini diwakili oleh **ALEXANDER ROSSARI NAPING**, Pimpinan Kantor Cabang Utama Ambon PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Divisi Human Capital Services PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/497/HCE/1/W07 tanggal 05 Mei 2023, Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H. Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 05 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0079037 tanggal 01 April 2024 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0020672.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 01 April 2024, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut "**PIHAK**" sepakat mengadakan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu Institut Pendidikan di Ambon yang dalam kapasitasnya sebagai institusi yang bergerak dalam jasa Pendidikan Program Sarjana.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (**BUMN**) yang bergerak dibidang perbankan dimana salah satu usahanya memberikan jasa dan pelayanan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama yang saling menunjang dalam pelayanan produk dan jasa perbankan.

Berdasarkan maksud tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) dalam pelayanan produk dan jasa perbankan bagi Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Memorandum Of Understanding (MoU) ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama atau perjanjian yang akan dibuat kemudian oleh petugas Pengelola dana oleh **PIHAK KESATU** terhadap **PIHAK KEDUA** serta **PIHAK KEDUA** yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan **PIHAK KESATU** dalam bentuk pelayanan produk dan jasa perbankan.
- (2) Tujuan Memorandum Of Understanding (MoU) ini adalah terjalinnya kerjasama dan dukungan **PARA PIHAK** dalam meningkatkan layanan publik melalui pemanfaatan jasa perbankan untuk mendukung program **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Memorandum Of Understanding (MoU) sebagai berikut :

- (1) Fasilitasi layanan perbankan bagi Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
- (2) Layanan yang disediakan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam pengelolaan keuangan **PIHAK KESATU**, antara lain :
 - a. Penerbitan Kartu Co-Brand (KTM) oleh **PIHAK KEDUA** dengan desain khusus sebagai kartu tanda mahasiswa untuk seluruh mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Ambon sesuai kesepakatan **PIHAK KESATU**;
 - b. Penggunaan Produk **PIHAK KEDUA** lainnya seperti :Giro, Tabungan dan Deposito;
 - c. Pembukaan Rekening Gaji untuk seluruh pegawai pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon sesuai kesepakatan **PIHAK KESATU**;
 - d. Pemberian fasilitas Kredit Perumahan (Griya), Kredit Pegawai (Fleksi) sesuai kesepakatan **PIHAK KESATU**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Pemberian fasilitas layanan Cash Management berupa BNI Direct dan BNI e-Collection sebagai media e-channel dalam melakukan transaksi perbankan;
- f. Pelayanan produk dan jasa perbankan lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagai mana dimaksud dalam Memorandum Of Understanding (MoU) ini.
- (2) Pelaksanaan MoU ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan oleh **PARA PIHAK** kedalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan tindak lanjut dari Memorandum Of Understanding (MoU) ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Memorandum Of Understanding (MoU) ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Memorandum Of Understanding (MoU) dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila Memorandum Of Understanding (MoU) ini diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Memorandum Of Understanding (MoU) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Memorandum Of Understanding (MoU) dimaksud;
- (3) Memorandum Of Understanding (MoU) ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa pihak yang mengakhiri Memorandum Of Understanding (MoU) wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Memorandum Of Understanding (MoU) ini.

Pasal 5 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui kurir, surat tercatat atau faksimili kepada salah satu pihak dengan alamat-alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Jalan Dolog, Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kode Pos 97231.

Telepon : 0813-4305-7439

Fax. : -

Email : kerjasamaiaknambon23@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA :

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG AMBON**

Jalan Said Perintah Nomor 12 Ambon

Telepon : (0911) 352604

Fax. : (0911) 355492

Email : bnicabangambon@gmail.com

- (2) Pemberitahuan dianggap telah diterima: (i) apabila dikirimkan langsung dengan kurir dan menggunakan tanda terima, atau (ii) apabila dikirimkan melalui pos tercatat, pada hari ke-3 (ketiga) setelah stempel pos, atau (iii) apabila dikirimkan melalui Faksimili, pada saat ditransmisikan.
- (3) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** berkenaan dengan penafsiran ketentuan-ketentuan serta pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** telah mufakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.
- (3) **PARA PIHAK** setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon.

**Pasal 7
KERAHASIAAN**

- (1) Semua data, laporan, catatan, dan informasi yang timbul dari Perjanjian ini akan diberlakukan secara rahasia oleh **PARA PIHAK** dan tidak boleh dipertunjukan atau diberitahukan isinya kepada siapapun tanpa lebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pihak lainnya.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk setiap informasi yang bersifat rahasia wajib diungkapkan berdasarkan hukum yang berlaku.

**Pasal 8
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, angin topan, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

kerusakan sipil, peledakan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK** sehingga **PARA PIHAK** tidak dikenakan sanksi atau denda.

- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud dengan disertai bukti-bukti yang cukup adanya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka **PARA PIHAK** yang mengalami kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa wajib segera melaksanakan kewajiban - kewajibannya yang tertunda.

Pasal 9

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perubahan Perjanjian (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Kesepakatan ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah, baik seluruh maupun sebagian dengan dokumen tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka pelaksanaan Memorandum Of Understanding (MoU) ini, maka Para Pihak :

- (1) Berjanji untuk melaksanakan Memorandum Of Understanding (MoU) ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (3) Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini; dan
- (4) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) di PIHAK KEDUA, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KESATU mengetahui adanya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyusunan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK KEDUA, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta dinyatakan mulai berlaku pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (24-04-2024).

PIHAK KESATU,
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON



Prof. Dr. YANCE Z. RUMARUHU, MA
REKTOR

PIHAK KEDUA,
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
↓ KANTOR CABANG AMBON



ALEXANDER ROSSARI NAPING
PEMIMPIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: B-KS.01.02.6B.10.25.62
NOMOR: B-6854/IAK.03/OT.01.3/10/2025**

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas, bulan sepuluh, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-10-2025) bertempat di Ambon, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Tamran Ismail, S.Si., M.P.**, selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor 123 tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah dan/atau Nonpemerintah di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan tanggal 29 Agustus 2022, berkedudukan di Jln. Dr. Kayadoe, SK. 20 Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru, M.A** selaku Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama, Nomor: 020017/B.II/3/2022 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru, M.A. sebagai Rektor IAKN Ambon, Periode 2022-2026. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Kristen

Negeri Ambon, berkedudukan di Jln. Dolog Halong Atas Ambon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

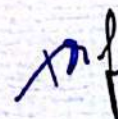
PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di wilayah Maluku yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Institut Agama Kristen Negeri Ambon yang merupakan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pengembangan sumber daya manusia di bidang agama dan sains.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan;
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor



23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama dalam rangka:
 - a. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. Pengembangan obat dan makanan;
 - c. Meningkatkan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, magang. Praktik kerja lapangan, sertifikasi kompetensi, dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi lainnya;



- b. Pendampingan penelitian **PIHAK KEDUA** di bidang Obat dan Makanan;
- c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan dalam rangka pengabdian dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
- e. Dukungan pada penyelenggaraan program prioritas **PARA PIHAK**, antara lain program Badan POM *Goes to Campus*, Pangan Aman *Goes to Campus*, Sertifikasi Halal dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- f. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk perencanaan, kajian, analisis, dan/ atau pengembangan Obat dan Makanan;
- g. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** pada kegiatan magang, praktik kerja lapangan, sertifikasi halal, pendampingan UMKM, dan/atau pendampingan tugas akhir mahasiswa di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai ketersediaan sumber daya **PIHAK KESATU**;
 - b. menginformasikan program pengawasan Obat dan Makanan yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum;
 - c. menetapkan ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaan magang, praktik kerja lapangan, sertifikasi halal, pendampingan UMKM, dan/atau pendampingan tugas akhir mahasiswa di lingkungan **PIHAK KESATU**;



- d. memberikan evaluasi hasil kerja mahasiswa/dosen dalam pelaksanaan KKN Profesi dan Magang;
 - e. melibatkan **PIHAK KEDUA** pada pengkajian untuk peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
 - f. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan;
 - g. menyediakan dukungan materi, media informasi, dan/atau narasumber terkait keamanan serta mutu Obat dan Makanan pada kegiatan pengabdian/pemberdayaan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** secara mandiri;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan program prioritas di bidang pengawasan Obat dan Makanan antara lain program Pangan Aman Goes to Campus, Sertifikasi Halal dan BPOM-Campus Wellness Entrepreneurship Program; dan
 - i. menyelenggarakan pembentukan dan memberdayakan mahasiswa **PIHAK KEDUA** sebagai kader/fasilitator/duta di bidang Obat dan Makanan.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengintegrasikan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan ke dalam kurikulum;
 - b. memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. mengajukan permohonan dukungan narasumber pada kegiatan pendidikan, pengajaran, kurikulum, dan/atau bahan ajar untuk peningkatan kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. menyelenggarakan pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan lainnya;
 - e. mengintegrasikan materi keamanan serta mutu Obat dan Makanan dan/atau kegiatan komunikasi, informasi, dan



edukasi **PIHAK KESATU** pada kegiatan pemberdayaan/ pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;

- f. mengajukan permohonan fasilitasi magang, praktik kerja lapangan, sertifikasi halal, pendampingan UMKM dan/atau pendampingan tugas akhir mahasiswa di bidang pengawasan Obat dan Makanan kepada **PIHAK KESATU**;
- g. menyediakan pedoman pelaksanaan magang, praktik kerja lapangan, sertifikasi halal, pendampingan UMKM dan/atau pendampingan tugas akhir mahasiswa; dan
- h. menyelenggarakan publikasi, seminar, konferensi, simposium, dan/atau kegiatan diseminasi hasil-hasil kajian atau analisis lainnya.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam rencana aksi atau kontrak pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.



- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang kembali atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Aksi yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 8 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**



PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9

PERBEDAAN PENAFSIRAN/PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan antara **PARA PIHAK** sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama	: Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm.
Jabatan	: Ketua Tim Pengujian Obat BPOM Ambon
Alamat	: Jl. Dr. Kayadoe SK.20 Kudamati, Ambon
Telepon/Fax	: (0911) 312655 / 342742 / 08114800222
Email	: bpom_ambon@pom.go.id ulpk_ambon@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama	: Branckly Egbert Picanussa, D.Th
Jabatan	: Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAKN Ambon
Alamat	: Kampus IAKN Jl. Dolog Halong Atas Kota Ambon, Provinsi Maluku
Telepon/Fax	: (0911) 346161 / 081343057439
Email	: info@iaknambon.ac.id



PASAL 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Nota Kesepahaman ini dikarenakan terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase, kebijakan pemerintah, dan/atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Akibat yang timbul karena kondisi keadaan kahar (*force majeure*) dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang mengalami kondisi tersebut.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Nota Kesepahaman ini berakhir, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



TAMRAN ISMAIL

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, connected letters.

YANCE Z. RUMAHURU

A handwritten signature or mark in black ink, appearing as a stylized 'A' or similar character.

RENCANA AKSI KERJA SAMA
NOTA KESEPAHAMAN BPOM DI AMBON DENGAN IAKN AMBON

No	Sasaran	Ruang Lingkup	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	BPOM	IAKN
1	Pendidikan	Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya	Bimbingan teknis pemantauan dan pemberian informasi obat dan makanan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Narasumber	Peserta dan tempat kegiatan
			Bimbingan Teknis Pembekalan Mahasiswa KKN	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Narasumber	Peserta
			Magang/ Kerja Praktik di BPOM	0 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	- Lokasi magang - Instruktur	- Prodi Sistem Informasi
			Bimbingan Teknis Saka POM (Gugus Depan Dr J Leimena)	0 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Narasumber	Peserta
2	Penelitian	Pendampingan penelitian PIHAK KEDUA di bidang Obat dan Makanan	Kolaborasi Penelitian dan Publikasi Ilmiah	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	1 Dok	Kolaborasi penulis/peneliti	Kolaborasi penulis/peneliti
			Survei Kepuasan Tingkat Pengetahuan dan Forum Konsultasi Publik	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Penyelenggara	Peserta
3	Pengabdian Masyarakat	Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	KIE oleh Mahasiswa KKN ke Masyarakat	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	-	Narasumber-Peserta
			KIE Obat dan Makanan oleh Mahasiswa pada PKM	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	-	Narasumber-Peserta
			KIE Obat dan Makanan kepada Mahasiswa Baru pada saat Pengenalan Lingkungan Kampus	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Narasumber	Peserta
			KIE/Kuliah Tamu Para Pakar	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Narasumber	Peserta

Handwritten signature

			Implementasi Mobil Terosa (Mobil Laboratorium Keliling Pelayanan Terpadu Obat dan Makanan Bersama Kader)	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Pelaksana	Peserta
			Implementasi Inovasi Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi Produk UMKM (Pesta Kenari Pro UMKM)	2 UMK M	2 UMK M	2 UMK M	2 UMK M	2 UMK M	Pendampingan Sertifikasi, registrasi, dan akses sertifikasi halal bagi UMKM	Pendampingan sertifikasi halal dan akses sertifikasi dan registrasi bagi UMKM
				2 UMK M	2 UMK M	2 UMK M	2 UMK M	2 UMK M	Rekomendasi dan Verifikasi UMKM	Akses desain denah dan RAB rumah produksi UMKM (penggambaran dan RAB)
			Intervensi Inovasi Gerakan Bersama Kurangi Stunting (Gebrak Stunting)	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Pelaksana	Peserta



PIHAK KESATU

ANRAN ISMAIL

PIHAK KEDUA

YANCE Z. RUMAHURU